



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSI
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kondisi iklim usaha, selain perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat penyesuaian modal dasar, bidang usaha, serta restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah lainnya dibidang kepariwisataan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan

Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan.
13. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
14. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
15. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
16. Komisaris adalah Komisaris PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
17. Direksi adalah Direksi PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
18. Pegawai adalah Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengaturan pendirian perusahaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas bernama PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

- (2) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh:
- kekayaan;
 - usaha-usaha perusahaan;
 - perizinan;
 - hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - pegawai;
- yang dimiliki Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dialihkan kepada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor cabang di kota lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pendirian PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengendali dan pengelola kegiatan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah.
- (2) Pendirian PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat;
 - mengembangkan kegiatan usaha pariwisata;
 - meningkatkan permodalan;
 - meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - penyesuaian status Badan Hukum.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang:

- a. Pariwisata;
 - b. Ekonomi Kreatif;
 - c. Promosi;
 - d. Pendidikan;
 - e. Jasa Penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial, PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

Pasal 8

- (1) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;

- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. Penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 10

Sumber Modal PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah
- d. Sumber modal lainnya.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota paling banyak 21,5% (dua puluh satu koma lima persen).
- (4) Perubahan Modal Dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan Modal Dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kepemilikan Modal Dasar PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027 dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 14

Modal Perseroan terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Gubernur tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

- (7) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 19

Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Komisaris

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.

Pasal 22

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 23

Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Komisaris mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 26

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja Tahunan sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan

penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;

- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT PRPP (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Komisaris

Pasal 28

- (1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemberhentian Komisaris

Pasal 29

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT PRPP (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT PRPP (Perseroda).

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;

- b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS.
 - (5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
 - (8) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang kegiatan usaha PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 34

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 35

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan serta melaksanakan seluruh kegiatan operasional PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari RUPS;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum RUPS;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada RUPS.

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan tata tertib PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS melalui Komisaris.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT PRPP (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT PRPP (Perseroda).
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan sementara atau tetap, jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal PT PRPP (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan Direksi melaksanakan tugas kembali atau pengangkatan Direksi definitif.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) merupakan pekerja PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Pegawai karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
- a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif kinerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBAGIAN LABA

Pasal 42

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Dividen minimal sebesar 55,00 % (lima puluh lima per seratus) yang diberikan kepada pemegang

saham Pemerintah Provinsi dan pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota secara proporsional.

- (2) Pembagian laba bersih selain peruntukan deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 45,00 % (empat puluh lima per seratus) yang digunakan untuk:
 - a. Cadangan umum;
 - b. Cadangan tujuan;
 - c. Dana kesejahteraan;
 - d. Tantiem/jasa produksi;
 - e. Insentif kinerja.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan tantiem atau jasa produksi atau insentif kinerja ditetapkan dalam RUPS.
- (6) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 43

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme pengelolaan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) terjadi karena:
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 48

Dalam hal Komisaris dan Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

RESTRUKTURISASI BUMD YANG BERGERAK DIBIDANG PARIWISATA

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Restrukturisasi BUMD yang bergerak dibidang pariwisata dilaksanakan melalui :
 - a. Pengambilalihan kegiatan BUMD yang memiliki unit usaha dibidang pariwisata oleh PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
 - b. Pembentukan anak perusahaan.
- (2) Pengambilalihan kegiatan unit usaha dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan prosedur dan kajian bisnis serta ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan oleh PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dengan ketentuan:
 - a. dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. dilaporkan oleh direksi kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 50

Pelaksanaan Restrukturisasi BUMD yang bergerak dibidang pariwisata dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Ketentuan mengenai pelaksanaan Restrukturisasi BUMD yang bergerak dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan kinerja PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Proses penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) Pada saat perda ini mulai berlaku, status pegawai Badan Usaha Milik Daerah lainnya atas pelaksanaan pengambilalihan kegiatan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, tetap menjalankan kegiatan usaha dan menjadi pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 1 Seri D Nomor 1) serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), dan Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 51 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **21 Juni 2021**
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **21 Juni 2021**
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

PRASETYO ARIBOWO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (7-95/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSI
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP Jawa Tengah) yang merupakan peningkatan status hukum dari Yayasan PRPP, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dipandang mempunyai potensi sebagai sarana promosi pembangunan Jawa Tengah dan promosi dibidang usaha perdagangan, perindustrian/kerajinan rakyat serta usaha dibidang industri kepariwisataan maupu usaha lainnya. Namun demikian dalam era perdagangan bebas dengan dinamika bisnis yang berkembang pada saat ini PT. PRPP Jawa Tengah dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya baik milik swasta maupun pemerintah dalam memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah dan memperoleh laba/keuntungan bagi Daerah dalam bentuk Pendapatan Daerah.

Penyesuaian dimaksud diantaranya melalui penyesuaian modal dasar, bidang usaha, restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah lainnya dibidang pariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “Pariwisata” diantaranya daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan penyelenggara usaha taman rekreasi; penyelenggaraan pertemuan; penyelenggara pameran, pentas musik dan penyelenggara tempat pertemuan, perjalanan wisata insentif, konferensi dan pameran berbasis digital; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; *eco tourism*, spa dan lainnya; penyelenggara platform digital pariwisata.

Yang dimaksud dengan frase “Ekonomi Kreatif” diantaranya Aplikasi dan Pengembang Permainan; Desain Produk; Kuliner; Fesyen; Musik; Arsitektur; Film; Animasi dan Video; Penerbit; Seni Rupa; Televisi dan Radio; Desain Interior; Fotografi; Desain Komunikasi Visual; Kriya; Seni Pertunjukan, Periklanan dan lainnya.

Yang dimaksud dengan frase “Promosi” diantaranya kegiatan promosi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Yang dimaksud dengan frase “Pendidikan” diantaranya outbound, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di bidang pariwisata, kegiatan berbasis komunitas, *science Center* dan *youth centre*.

Yang dimaksud dengan frase “Jasa Penunjang” merupakan kegiatan yang bersifat penunjang kegiatan usaha yang dilakukan dengan Pemanfaatan Aset untuk kegiatan kebandaraan oleh PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup
Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frase “memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman” diantaranya pengalaman kepemimpinan / keterlibatan dalam bidang manajemen perusahaan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat(1)
Cukup Jelas
Ayat(2)
Cukup Jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas
Ayat(4)

Yang dimaksud dengan kalimat “dilaporkan kepada DPRD” bersifat pemberitahuan dan bukan bersifat persetujuan.

Ayat(5)
Cukup Jelas

Ayat(6)
Cukup Jelas

Ayat(7)
Cukup Jelas

Ayat(8)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan frasa “untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan” diantaranya adalah memiliki konsep visi dan misi perubahan terhadap pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah utamanya pengalaman kerja di salah satu atau lebih bidang usaha PT.PRPP (Perseroda).

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 133